

RISALAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) PENYULUH PERTANIAN DI BRMP DIY

Diah Sulistyorini, S.P., M.P.
Ari Widya Handayani, S.P., M.Sc

Ringkasan Eksekutif

Penyuluh pertanian merupakan salah satu unsur strategis dalam pembangunan pertanian karena berperan dalam proses pembelajaran, pendampingan, fasilitasi, dan penerapan inovasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian. Sejalan dengan tuntutan peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia pertanian, diperlukan mekanisme pengakuan kompetensi yang objektif, terukur, dan sesuai standar kompetensi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pertanian, termasuk mekanisme sertifikasi kompetensi dan keberadaan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Dalam regulasi tersebut, TUK didefinisikan sebagai tempat kerja atau tempat lain yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Di sisi lain, ketentuan teknis TUK mensyaratkan tersedianya sarana, prasarana, personel, serta sistem pengelolaan yang sesuai dengan persyaratan LSP/BNSP. Pedoman BNSP juga mengatur bahwa TUK mandiri dibentuk dan disahkan oleh organisasi induknya serta sekurang-kurangnya memiliki fungsi kepala TUK, teknis operasional, pemasaran, dan mutu.

BRMP DIY memiliki peluang strategis untuk dikembangkan sebagai TUK Penyuluh Pertanian karena memiliki sumber daya manusia, sarana prasarana pertanian, laboratorium, fasilitas pembelajaran, lingkungan kerja pertanian, serta jejaring dengan penyuluh dan kelembagaan pertanian di DIY. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembentukan TUK Penyuluh Pertanian BRMP DIY melalui tahapan pemetaan kebutuhan, penyiapan sarana prasarana, penyiapan SDM, penyusunan sistem mutu, kerja sama dengan LSP yang sesuai, dan proses verifikasi TUK.

I. LATAR BELAKANG

Transformasi pembangunan pertanian menuntut tersedianya sumber daya manusia pertanian yang kompeten, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan layanan penyuluhan yang efektif kepada petani.

Penyuluh pertanian tidak hanya dituntut menguasai aspek teknis pertanian, tetapi juga memiliki kompetensi dalam komunikasi, fasilitasi, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan penyuluhan, pemanfaatan teknologi digital, serta pendampingan penerapan inovasi.

Dalam konteks tersebut, sertifikasi kompetensi menjadi instrumen penting untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga penyuluh berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Permentan Nomor 35 Tahun 2025 saat ini menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM pertanian.

Keberadaan TUK merupakan bagian penting dalam ekosistem sertifikasi karena menjadi tempat dilaksanakannya asesmen/uji kompetensi. TUK harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh LSP dan diverifikasi sebelum digunakan. BRMP DIY memiliki potensi untuk mengambil peran lebih besar dalam penguatan kompetensi penyuluh pertanian melalui penyediaan fasilitas uji kompetensi yang representatif di wilayah DIY.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya pembentukan TUK adalah:

- a. Belum optimalnya ketersediaan tempat uji kompetensi penyuluh pertanian di wilayah DIY.
- b. Akses penyuluh terhadap sertifikasi kompetensi masih perlu diperluas.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana BRMP DIY untuk mendukung sertifikasi kompetensi.
- d. Belum terintegrasinya fungsi pembelajaran, penerapan inovasi, dan pengujian kompetensi penyuluh.
- e. Perlunya peningkatan profesionalisme dan pengakuan kompetensi penyuluh pertanian.
- f. Perlunya kelembagaan yang mampu mendukung pelaksanaan uji kompetensi secara objektif, transparan, terstandar, dan berkelanjutan.

III. TUJUAN KEBIJAKAN

- a. Tujuan umum

Membentuk Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian di BRMP DIY yang memenuhi persyaratan teknis dan sistem pengelolaan TUK serta dapat mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian secara profesional.

- b. Tujuan khusus

- 1) Meningkatkan akses penyuluh pertanian terhadap sertifikasi kompetensi.
- 2) Menyediakan fasilitas uji kompetensi yang representatif di wilayah DIY.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan SDM BRMP DIY.
- 4) Meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian.
- 5) Membangun jejaring BRMP DIY dengan LSP dan lembaga sertifikasi kompetensi.
- 6) Mendukung peningkatan kualitas SDM pertanian.

IV. ANALISIS KEBIJAKAN

Pembentukan TUK di BRMP DIY memiliki urgensi berikut :

- a. Penyuluh pertanian merupakan SDM strategis dalam penerapan inovasi pertanian.
- b. Sertifikasi kompetensi memberikan pengakuan formal terhadap kemampuan penyuluh.
- c. Keberadaan TUK di DIY dapat mendekatkan layanan sertifikasi kepada penyuluh.
- d. BRMP DIY memiliki lingkungan kerja dan fasilitas yang relevan dengan kompetensi pertanian sehingga potensial mendukung proses asesmen.
- e. TUK dapat menjadi bagian dari ekosistem pengembangan kompetensi, bukan hanya tempat pelaksanaan ujian.

V. POTENSI BRMP DIY SEBAGAI TUK

BRMP DIY memiliki beberapa modal kelembagaan yang dapat mendukung pembentukan TUK, antara lain: potensi pemanfaatan SDM pertanian sebagai pengelola dan pendukung kegiatan, laboratorium terakreditasi, kebun percobaan, jejaring kelembagaan pertanian, pengembangan skema dan kemitraan, pengalaman dieminasi inovasi, sarana prasarana berupa ruang pertemuan/aula, wisma/penginapan

VI. KONSEP KELEMBAGAAN TUK

Untuk tahap awal, TUK BRMP DIY diarahkan sebagai TUK yang bekerja sama dengan LSP yang memiliki skema sertifikasi Penyuluh Pertanian, bukan langsung membangun lembaga sertifikasi sendiri.

Hal ini penting karena TUK merupakan tempat pelaksanaan uji kompetensi, sedangkan sertifikasi kompetensi merupakan kewenangan LSP sesuai skema sertifikasi yang digunakan. Pedoman BNSP mensyaratkan LSP menetapkan persyaratan teknis TUK dan melakukan verifikasi terhadap TUK.

VII. SKEMA KOMPETENSI

Tahap awal perlu dilakukan pemetaan skema sertifikasi yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan Penyuluh Pertanian. Hal ini penting karena TUK tidak menentukan sendiri skema sertifikasi. Skema harus berasal dari LSP yang berwenang dan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku. Peraturan lama mengenai sertifikasi profesi Penyuluh Pertanian juga pernah menetapkan bahwa ruang lingkup uji kompetensi meliputi unit kompetensi sesuai kerangka kualifikasi profesi penyuluh dan metode uji dapat mencakup tes tertulis, wawancara, portofolio, dan unjuk kerja.

VIII. TAHAPAN PEMBENTUKAN

- a. Tahap 1 – Analisis kebutuhan
 - 1) pemetaan jumlah penyuluh;
 - 2) identifikasi kebutuhan sertifikasi;
 - 3) pemetaan skema kompetensi;
 - 4) identifikasi LSP potensial.
- b. Tahap 2 – Assessment kesiapan BRMP DIY
 - 1) SDM;
 - 2) sarana prasarana;
 - 3) anggaran;
 - 4) sistem administrasi;
 - 5) sistem mutu.
- c. Tahap 3 – Penyiapan kelembagaan
 - 1) penetapan TUK;
 - 2) penyusunan struktur;
 - 3) penetapan personel;
 - 4) penyusunan tugas dan fungsi.
- d. Tahap 4 – Penyiapan sistem
 - 1) SOP TUK;
 - 2) formulir;
 - 3) administrasi;
 - 4) sistem dokumentasi;
 - 5) sistem pengendalian mutu.
- e. Tahap 5 – Kemitraan dengan LSP

BRMP DIY melakukan peninjauan dengan LSP yang memiliki skema sertifikasi penyuluh yang relevan.

- f. Tahap 6 – Verifikasi

LSP melakukan verifikasi terhadap kesiapan TUK sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan.

g. Tahap 7 – Penetapan TUK

Setelah memenuhi persyaratan, TUK dapat ditetapkan/diakui sesuai mekanisme LSP.

h. Tahap 8 – Operasional

Pelaksanaan:

pendaftaran → asesmen → uji kompetensi → evaluasi → rekomendasi hasil → sertifikasi oleh LSP.

IX. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis tersebut, direkomendasikan:

1. BRMP DIY perlu membentuk Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian (TUK PP BRMP DIY) sebagai bagian dari penguatan layanan pengembangan kompetensi SDM pertanian.
2. Pembentukan TUK dilakukan melalui penetapan kelembagaan internal BRMP DIY dan proses verifikasi oleh LSP yang relevan, sesuai ketentuan sertifikasi kompetensi.
3. BRMP DIY perlu segera melakukan pemetaan LSP dan skema sertifikasi Penyuluh Pertanian yang masih berlaku sebagai dasar penentuan ruang lingkup TUK.
4. DIY perlu menyiapkan SDM pengelola TUK, asesor kompetensi, sarana prasarana, SOP, serta sistem mutu.
5. Pelaksanaan TUK diarahkan tidak hanya untuk penyuluh di lingkungan Kementerian Pertanian, tetapi dapat dikembangkan menjadi layanan sertifikasi kompetensi bagi penyuluh pertanian sesuai ruang lingkup dan ketentuan LSP.
6. TUK BRMP DIY dapat dikembangkan sebagai center of competency development for agricultural extension, yang mengintegrasikan pelatihan, asesmen, sertifikasi, konsultasi, dan pengembangan kompetensi penyuluh.

X. PENUTUP

Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian di BRMP DIY merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran BRMP DIY dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian, khususnya dalam peningkatan profesionalisme dan pengakuan kompetensi penyuluh pertanian.

Dengan dukungan regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta jejaring kelembagaan yang dimiliki, BRMP DIY memiliki peluang untuk menjadi salah satu simpul layanan sertifikasi kompetensi penyuluh pertanian di wilayah DIY.

Kebijakan ini diharapkan tidak berhenti pada pembentukan tempat uji, tetapi berkembang menjadi ekosistem pengembangan kompetensi penyuluh pertanian yang berkelanjutan, sehingga kompetensi penyuluh dapat terus diperbarui sesuai tuntutan modernisasi pertanian dan kebutuhan petani.